

# LAPORAN HASIL TASK FORCE CADANGAN SYARIAH (PENYISIHAN TEKNIS)

ACTUARIES SUMMIT  
YOGYAKARTA, 20 APRIL 2017



# LAPORAN HASIL TASK FORCE

---

Koordinator: Riana Magdalena (Ketua Komisi Standar Praktek PAI)

Ketua : Tri Eko Handayaningsih (Takaful Keluarga)

Anggota:

1. Apriadi Zuna (Prudential)
2. Agung Djatmika (Bumiputera Syariah)
3. Hery Al Hariry (JMA Syariah)
4. Ira Dewi Elfini (AXA Financial)
5. Kukuh Prio Sembodo (CAR)
6. Nurhuda (Generali)
7. Nurichwan (Sigma Consulting)
8. Penny Hikmahwati (Takaful Umum)



# LAPORAN HASIL TASK FORCE

---

## Objective:

Memberikan masukan kepada OJK terkait aturan mengenai Penyisihan Teknis perusahaan asuransi atau unit usaha perusahaan asuransi dengan prinsip Syariah

Terdapat 2 peraturan terkait yang sedang disiapkan OJK:

- RPOJK mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip syariah (yaitu untuk menggantikan PMK No.228/PMK.010/2012 yang merupakan revisi PMK No.11/PMK.010/2011)
- RSEOJK mengenai Penyisihan Teknis dengan prinsip Syariah (yaitu untuk menggantikan SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2015)

# LAPORAN HASIL TASK FORCE

---

Rapat Internal:

No.	Tanggal	Tempat
1.	21 Sept. 2016	Padma Radya Aktuaria
2.	29 Sept. 2016	Asuransi Takaful Keluarga
3.	11 Okt. 2016	BRI Life (Bringin Life)

Pengiriman masukan ke OJK:

No.	Tanggal	Hal
1.	18 Okt. 2016	Draft masukan penyisihan teknis
2.	17 Nov. 2016	Contoh produk & ketentuan penyisihan teknis
3.	21 Feb. 2017	Masukan atas RSE-OJK

Rapat Ekternal (dengan OJK):

No.	Tanggal	Tempat
1.	24 Okt. 2016	OJK



# LAPORAN HASIL TASK FORCE

## RPOJK – Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

No	Draft awal RPOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	POJK No.72/POJK.05/2016
1.	<p>Penyisihan teknis, terbagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyisihan kontribusi</li> <li>2. Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan (memperhitungkan URR dan termasuk penyisihan atas risiko bencana (catastrophe reserve))</li> <li>3. Penyisihan atas PAYDI</li> <li>4. Penyisihan klaim (IBNR &amp; RBNA)</li> </ol>	<p>Penyisihan teknis, terbagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyisihan kontribusi</li> <li>2. Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan (memperhitungkan URR)</li> <li>3. Penyisihan klaim (IBNR, RBNA, penyisihan klaim yang pembayaran manfaatnya tidak sekaligus)</li> <li>4. Penyisihan atas risiko bencana (catastrophe reserve)</li> </ol>	Sesuai dengan masukan PAI



# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
1.	<p>Kerangka RSEOJK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyisihan Kontribusi untuk produk berjangka waktu lebih dari 1 tahun dengan kondisi polis tidak dapat dinegosiasikan pada setiap ulang tahun polis</li> <li>2. Penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan</li> </ol>	<p>Kerangka masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyisihan teknis dana <i>tabarru'</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyisihan kontribusi</li> <li>b) Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan</li> <li>c) Penyisihan klaim</li> <li>d) Penyisihan atas risiko bencana (katastropik)</li> </ol> </li> <li>2. Penyisihan teknis dana perusahaan                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyisihan biaya/ ujah</li> <li>b) Penyisihan akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi</li> <li>c) Penyisihan atas manfaat lain yang dijanjikan akan dibayarkan dari dana perusahaan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Sesuai dengan masukan PAI, untuk point 2.c dihilangkan oleh OJK</p>



# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
2	<p>Penggunaan asumsi penyisihan kontribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (<i>best estimate</i>) yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan berdasarkan pengalaman 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.</li> <li>2. Asumsi tingkat klaim (mortalita/morbidita/<i>incidence rate</i> untuk asuransi jiwa atau morbidita/<i>incidence rate</i> untuk asuransi umum) menggunakan tabel pengalaman industri asuransi di Indonesia.</li> </ol>	<p>Penggunaan asumsi penyisihan kontribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (<i>best estimate</i>) yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan <u>mempertimbangkan</u> pengalaman antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir</li> <li>2. Asumsi tingkat klaim (mortalita/morbidita/<i>incidence rate</i> untuk asuransi jiwa atau morbidita/<i>incidence rate</i> untuk asuransi umum) menggunakan tabel <u>pengalaman terkini perusahaan</u> atau industri asuransi di Indonesia”.</li> </ol>	<p>1. Sesuai dengan masukan PAI</p> <p><b><u>Tambahan masukan:</u></b> Asumsi estimasi sentral/ estimasi terbaik (<i>best estimate</i>) terkini yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan <u>mempertimbangkan pengalaman Perusahaan ataupun Industri sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir</u></p> <p>2. Sesuai dengan masukan PAI</p>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
2	<p>Penggunaan asumsi penyisihan kontribusi:</p> <p>3. untuk polis dengan denominasi rupiah, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia seri <i>benchmark</i>.</p> <p>4. untuk polis dengan denominasi selain rupiah, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga dengan denominasi dolar Amerika Serikat</p>	<p>Penggunaan asumsi penyisihan kontribusi:</p> <p>3. Untuk polis dengan denominasi rupiah, rata-rata tingkat imbal hasil (yield) surat berharga mengacu pada kurva imbal hasil (<i>yield curve</i>) yang dipublikasikan oleh IBPA (<i>Indonesian Bond Pricing Agency</i>) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.</p> <p>4. Untuk polis dengan denominasi selain rupiah, rata-rata tingkat imbal hasil (yield) surat berharga mengacu pada kurva imbal hasil (<i>yield curve</i>) yang dipublikasikan oleh IBPA (<i>Indonesian Bond Pricing Agency</i>) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan nominasi dollar Amerika Serikat.</p>	<p>3. dan 4. Sesuai dengan masukan PAI</p> <p><b><u>Tambahan masukan:</u></b> kata “rata-rata” dihilangkan (agar selaras dengan valuasi asset)</p>



# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
3		<p>Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) pada setiap ulang tahun polis</li> <li>2. Pembentukan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan atau hak dihitung berdasarkan Kontribusi Neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan masa asuransi yang belum dijalani (proporsional harian).</li> <li>3. Pembentukan penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas <u>wajib memperhitungkan risiko yang belum dijalani (<i>unexpired risk reserve</i>)</u>.</li> </ol>	Sesuai dengan masukan PAI

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
4	<p>Penyisihan Klaim: Perhitungan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (<i>triangle method</i>), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuradur</p>	<p>Penyisihan klaim: Perhitungan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (best estimate) yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuarial yang diterima secara umum dan mengacu pada pengamatan pengembangan klaim 3 tahun terakhir, berikut estimasi biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuradur.</p>	<p>Sesuai dengan masukan PAI untuk kata-kata “berikut estimasi biaya jasa...” “dihilangkan oleh OJK</p> <p><b><u>Tambahan masukan:</u></b> Perhitungan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (best estimate) terkini atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuarial yang diterima secara umum dan mengacu pada pengamatan pengembangan klaim <u>minimal 3 tahun terakhir (atau paling sedikit 1 tahun untuk jenis klaim yang mencapai pengembangan klaim ultimate kurang dari 1 tahun</u></p>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
4		<p>Penyisihan klaim:</p> <p>Tambahan penyisihan klaim (selain IBNR dan RBNA):</p> <p>Penyisihan klaim atas manfaat yang telah disetujui dan pembayarannya tidak sekaligus dihitung berdasarkan nilai sekarang aktuarial dari pembayaran klaim yang telah disetujui yang masih harus dibayarkan di masa yang akan datang.</p>	<p>Sesuai dengan masukan PAI untuk kata-kata “yang masih harus dibayarkan....” dihilangkan oleh OJK</p> <p><b><u>Tambahan masukan:</u></b></p> <p>Agar sesuai dengan cadangan konven:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan penyisihan klaim anuitas.</li><li>2. Penambahan 1 ayat lagi: “Dalam hal penyisihan klaim dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum bisa diestimasi, jumlah penyisihan adalah persentase rata-rata klaim dibayar terhadap uang pertanggungan untuk lini usaha yang sama pada tahun buku terakhir dikalikan dengan uang pertanggungan dari klaim tersebut”.</li></ol>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
5		<p>Penyisihan kontribusi katastrop:</p> <p>Penyisihan atas risiko bencana (katastropik) dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri setelah dikurangi penyisihan kontribusi dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko katastropik (faktor risiko katastrop)</p>	Sesuai dengan masukan PAI



# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
6		<p>Penyisihan Ujrah:</p> <p>a) Penyisihan biaya/ ujarah</p> <p>1) Untuk polis-polis berjangka waktu sampai dengan 1 thn atau lebih dari 1 thn dan kondisi polis dapat perbaharui di ulang tahun polis dan tidak menjanjikan pembayaran manfaat lainnya dari dana perusahaan → Penyisihan ujarah yang belum menjadi pendapatan sebesar proporsional harian atas periode yang belum dijalani setelah dikurangi dengan biaya akuisisi perusahaan yang dikeluarkan pada tanggal valuasi.</p>	Sesuai dengan masukan PAI

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
6		<p>Penyisihan Ujrah:</p> <p>2) Untuk polis-polis berjangka waktu lebih dari 1 thn dan kondisi polis tidak dapat di perbaharui di ulang tahun polis atau dapat diperbaharui namun menjanjikan pembayaran manfaat lainnya dari dana perusahaan → penyisihan biaya/ ujarah</p> <p>Penyisihan ujarah wajib memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran Perusahaan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral/asumsi estimasi terbaik (<i>best estimate</i>) ditambah dengan margin untuk risiko pemburukan (<i>margin for adverse deviation</i>), dengan tingkat keyakinan (<i>confidence level</i>) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan.</p>	Sesuai dengan masukan PAI



# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
6		<p>Penyisihan ujah Yang dimaksud dengan penerimaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujah perusahaan</li><li>2. Bagi hasil investasi dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta yang merupakan bagian perusahaan</li><li>3. Pendapatan-pendapatan lainnya yang akan diterima Perusahaan (contoh: bagi hasil surplus underwriting, biaya administrasi, biaya-biaya lainnya yang dibebankan Perusahaan kepada Pemegang Polis/ Peserta</li></ol>	<p>Sesuai dengan masukan PAI</p> <p><b><u>Tambahan masukan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bagi hasil investasi atas Dana Tabarru' sebaiknya tidak dimasukkan dalam item arus kas karena seharusnya kebutuhan biaya dan pembayaran bonus di masa yad tidak berdasarkan hal ini.</li><li>3. Contoh: bagi hasil surplus underwriting harap dicoret karena bagi hasil surplus underwriting adalah bagian dari profit perusahaan yang tidak ditetapkan di depan sehingga tidak dapat dijadikan arus kas untuk mencukupi kebutuhan biaya pengelolaan polis atau untuk mencukupi pembayaran bonus/manfaat lain yang telah dijanjikan di awal.</li></ol>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
6		<p>Penyisihan Ujrah:</p> <p>b) Penyisihan akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi adalah sebesar selisih lebih antara akumulasi dana yang digaransi dengan akumulasi dana peserta</p> <p>c) Penyisihan atas manfaat lain yang dijanjikan akan dibayarkan dari dana perusahaan</p>	<p>Penyisihan atas PAYDI yang digaransi adalah sebesar selisih lebih antara pokok yang digaransi dengan akumulasi dana peserta.</p>



# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	Draft awal RSEOJK	Masukan PAI (18 Okt & 17 Nov 2016)	RSEOJK Feb 2017
7		<p>Pengakuan penyisihan teknis dana perusahaan diberlakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>2018: 20% dari total penyisihan teknis dana perusahaan 2019: 40% dari total penyisihan teknis dana perusahaan 2020: 60% dari total penyisihan teknis dana perusahaan 2021: 80% dari total penyisihan teknis dana perusahaan 2022: 100% dari total penyisihan teknis dana perusahaan</p>	Sesuai dengan masukan PAI



# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

Tambahan masukan RSEOJK - Februari 2017:

No	RSEOJK Feb 2017	Masukan PAI
1	<p>Contoh Produk untuk penyisihan kontribusi:</p> <p>1. Produk unit-link dimana kontribusi dikonversi menjadi unit penempatan dana, dan dibentuk dana khusus</p>	<p>Contoh Produk untuk penyisihan kontribusi:</p> <p>1. Produk unit-link (produk dimana kontribusi ke dalam dana peserta dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus), dimana tabarru basik dan tabarru rider dikenakan secara fix dan tidak dapat diperbaharui, atau berupa biaya yang level (tidak mengikuti profil resiko) atau sekaligus.</p>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	RSEOJK Feb 2017	Masukan PAI
1	<p>Contoh Produk untuk penyisihan kontribusi:</p> <p>2. Produk asuransi tabungan dimana manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontinjen terhadap suatu insured event).</p> <p>3. Produk yang menjanjikan pembayaran bonus jika tidak mengajukan klaim setiap periode tertentu, dimana bonus ini dibayarkan dari Dana Perusahaan.</p>	<p>Contoh Produk untuk penyisihan kontribusi:</p> <p>2. Produk asuransi tabungan dimana manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontinjen terhadap suatu insured event), dimana tabarru basik dan tabarru rider dikenakan secara fix dan tidak dapat diperbaharui, atau berupa biaya yang level (tidak mengikuti profil resiko) atau sekaligus</p> <p>3. Produk yang menjanjikan pembayaran bonus jika tidak mengajukan klaim setiap periode tertentu</p>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	RSEOJK Feb 2017	Masukan PAI
1	<p>Contoh Produk untuk penyisihan kontribusi:</p> <p>4. Produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian kontribusi (premi) di akhir periode pertanggungan yang diambil dari Dana Perusahaan.</p>	<p>Contoh Produk untuk penyisihan kontribusi:</p> <p>4. Produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian kontribusi (premi) di akhir periode asuransi.</p>
2	<p>Asumsi untuk perhitungan penyisihan kontribusi:</p> <p>1. Asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>2. Tingkat diskonto paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (yield) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada akhir tahun selama 3 (tiga) tahun</p>	<p>Asumsi untuk perhitungan penyisihan kontribusi:</p> <p>1. Asumsi inflasi mempertimbangkan pengalaman di Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir dan mencerminkan asumsi yang selaras dengan asumsi tingkat diskonto</p> <p>2. Tingkat diskonto adalah sebesar tingkat imbal hasil (yield) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal perhitungan</p>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	RSEOJK Feb 2017	Masukan PAI
2	<p>Asumsi untuk perhitungan penyisihan kontribusi:</p> <p>3. asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada butir 1) dapat ditambah paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).</p> <p>4. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (in force).</p>	<p>Asumsi untuk perhitungan penyisihan kontribusi:</p> <p>3. Usulan untuk dihapus karena merujuk point 2 diatas.</p> <p>4. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/mendekati arus kas yang diperhitungkan atau yang sesuai/mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (in force)</p>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	RSEOJK Feb 2017	Masukan PAI
3	<p>Contoh produk untuk penyisihan ujah yang belum menjadi pendapatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Produk menjanjikan pembayaran bonus jika tidak mengajukan klaim setiap periode tertentu, dimana bonus ini dibayarkan dari Dana Perusahaan</li></ol>	<p>Contoh penyisihan ujah yang belum menjadi pendapatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujah yang diterima dari produk unit link yang besarnya dapat diperbaharui secara berkala (tidak fix), atau</li><li>2. Ujah yang diterima dari produk asuransi tabungan yang besarnya dapat diperbaharui secara berkala (tidak fix)</li></ol>
4	<p>Contoh produk untuk penyisihan ujah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ujah yang diterima dari produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi berjangka dengan periode pembayaran premi terbatas dimana besarnya adalah fix dan tidak dapat dirubah</li></ol>	<p>Contoh produk untuk penyisihan ujah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ujah yang diterima dari produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi berjangka dengan periode pembayaran premi terbatas dimana besarnya adalah fix dan tidak dapat dirubah</li></ol>

# Laporan Hasil Task Force / RSEOJK – Penyisihan Teknis

No	RSEOJK Feb 2017	Masukan PAI
5	<p>Contoh produk untuk penyisihan ujah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian kontribusi di akhir periode pertanggungan yang diambil dari Dana Perusahaan.</li><li>3. produk asuransi kerugian dengan pertanggungan lebih dari 1 tahun dan premi dibayarkan sekaligus dan tidak dapat ditinjau ulang.</li></ol>	<p>Contoh produk untuk penyisihan ujah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. ujah yang diterima dari produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian kontribusi di akhir periode asuransi yang diambil dari Dana Perusahaan</li><li>3. ujah yang diterima dari produk asuransi kerugian dengan masa asuransi lebih dari 1 tahun dan kontribusi dibayarkan sekaligus dan tidak dapat ditinjau ulang</li></ol>

---

# Terima kasih

